



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Abepura, 9 September 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Malang, 27 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 40/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 141/25/XII/2008 tertanggal 5 Januari 2009.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Arso I selama 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Arso I selama 4 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Arso I.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama *Anak Pertama*, perempuan, umur 10 tahun, dan *Anak Kedua*, perempuan, umur 9 tahun, kedua anak tersebut masih dalam asuhan bersama.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan : Tergugat tidak menghargai jerih payah Penggugat yang turut membantu mencukupi ekonomi keluarga dengan bekerja serabutan, Tergugat tidak pernah membicarakan permasalahan dan malah langsung emosi karena hal-hal sepele dalam rumah tangga, imbasnya Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat serta membawakan senjata tajam di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ketakutan dan trauma.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Juni 2020, Tergugat tidak terima Penggugat menyuruh anak-anak Penggugat dan Tergugat membantu pekerjaan rumah (mencuci baju dan beres-beres rumah) kemudian Tergugat memukul pelipis Penggugat dan melempar Penggugat dengan labu, sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut di Kepala Kampung

Penetapan
Halaman **2** dari **6**

Nomor

40/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa Trauma sehingga Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat untuk mencari perlindungan.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata berhasil.

Penetapan
Halaman **3** dari **6**

Nomor

40/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonannya untuk mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan pernyataannya telah berdamai dengan Penggugat dan menyepakati pencabutan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang diupayakan Pengadilan telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Menimbang bahwa Tergugat telah menyepakati permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Ars.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya

Penetapan
Halaman **4** dari **6**

Nomor

40/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Ars dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1441 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan dibantu oleh Abd Azis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Penetapan
Halaman 5 dari 6

Nomor

40/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abd Azis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan & PNB	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
6. PNB Pencabutan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.276.000,-

Penetapan
Halaman **6** dari **6**

Nomor

40/Pdt.G/2020/PA.Ars